

JUMLAH-DPT-DI TPS-PILWALI2024

2024

KPT 193 TAHUN 2024, 14 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP DI SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 191 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Setiap Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
 - Lampiran 11 halaman.